



## Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari Tindak Pidana Narkotika

Indra Waspada Yuda<sup>1,2</sup>, Hambali Thalib<sup>1</sup> & Kamri Ahmad<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia.

<sup>2</sup> Koresponden Penulis, E-mail: [indra.yuda@gmail.com](mailto:indra.yuda@gmail.com)

### ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk: mengetahui dan menganalisis modus operandi tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana narkotika; mengetahui dan menganalisis upaya aparat penegak hukum dalam mengungkap tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana narkotika. Metode penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa modus operandi tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana narkotika adalah menghindari pelaporan dengan memecah-mecah transaksi, Penggunaan *money changer*, mengaburkan asal usul sumber dana, pembelian asset atau barang-barang mewah, pertukaran barang, pengiriman atau transfer dana secara illegal, penggunaan identitas pihak ketiga, dan penggunaan identitas palsu, dan pencucian uang melalui perjudian. Penegakan hukum tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana narkotika dilakukan oleh BNN karena tindak pidana pencucian uang yang asalnya dari narkotika dan juga Penyidik Polri. Berdasarkan UU TPPU sekarang, penyidikan TPPU hanya dilakukan oleh pihak Kepolisian RI, sehingga ketika pihak kejaksaan yang juga mempunyai kewenangan penyidikan menemukan aliran dana yang memenuhi unsur tindak pidana pencucian uang, karena di dalam Undang-undang TPPU belum ada ketentuan yang mengatur mengenai kewenangan penyidik tindak pidana asal terhadap penyidikan tindak pidana pencucian uang.

**Kata Kunci:** Penegakan Hukum; Pencucian Uang; Tindak Pidana Narkotika

### ABSTRACT

The purpose of this study is to: find out and analyze the modus operandi of money laundering crimes originating from narcotics crime; know and analyze the efforts of law enforcement officials in uncovering money laundering crimes originating from narcotics crimes. This research method uses the type of normative legal research. The results of this study indicate that the modus operandi of money laundering originating from narcotics crime is avoiding reporting by splitting transactions, using money changers, obscuring the origin of sources of funds, purchasing assets or luxury goods, exchanging goods, sending or transferring illegal funds, the use of third party identities, and the use of fake identities, and money laundering through gambling. The law enforcement of the crime of money laundering originating from narcotics crimes is carried out by BNN because of the crime of money laundering originating from narcotics and also the National Police Investigator. Under the current TPPU Law, TPPU investigations are only carried out by the Indonesian Police, so that when the prosecutor who also has the authority to investigate found the flow of funds that meet the elements of money laundering, because in the TPPU Law there are no provisions governing the authority of investigators criminal origin against the investigation of the crime of money laundering.

**Keywords:** Law enforcement; Money laundering; Narcotics Crimes

---

## PENDAHULUAN

Pada akhir-akhir ini masalah pencucian uang semakin mendapat perhatian dari berbagai kalangan, yang bukan saja dalam skala nasional, tetapi juga regional bahkan global, hal ini disebabkan karena pada kenyataannya pencucian uang dari waktu ke waktu semakin marak (Nasution, 2011). Dilain pihak pencucian uang merupakan salah satu aspek kriminalitas yang berhadapan dengan individu, bangsa dan negara maka pada gilirannya sifat money laundering menjadi universal dan menembus batas-batas yuridiksi negara (Saraha, 2019). Praktek pencucian uang dilakukan oleh seseorang tanpa harus bepergian ke luar negeri, hal ini dimungkinkan karena kemajuan teknologi informasi melalui kejahatan dunia maya dengan menggunakan sarana internet yang dapat dilakukan secara elektronik melalui Bank, begitu pula seseorang pelaku pencucian uang dapat mendepositokan uang tersebut kepada suatu bank tanpa mencantumkan identitasnya (Purwadi, 2017).

Pencucian uang merupakan suatu aspek perbuatan kriminal karena sifat kriminalitasnya adalah berkaitan dengan latar belakang dari perolehan sejumlah uang yang sifatnya gelap, haram atau kotor (Djanggih & Qamar, 2017), lalu sejumlah uang kotor ini kemudian dikelola dengan aktivitas-aktivitas tertentu seperti dengan membentuk usaha, mentransfer atau mengkonversikannya ke bank atau valuta asing sebagai langkah untuk menghilangkan dari dana kotor tersebut (Hutahaean & Pujiono, 2016).

Terkait dengan masalah penegakan hukum yang dilakukan oleh BNN dan Polri dalam hal ini penyidik BNN dan Polri bahwa Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dewasa ini sudah merambah berbagai aspek dan berkembang sejalan dengan berkembangnya teknologi (Handoyo, 2017). Para pelaku pencucian uang memanfaatkan teknologi sebagai alat dan penyedia jasa keuangan/ perbankan sebagai wadah untuk melakukan tindakan pencucian uang. Kejahatan kerah putih dilakukan dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi mulai dari manual hingga *extra sophisticated* atau supercanggih yang memasuki dunia maya (*cyberspace*) sehingga kejahatan kerah putih dalam pencucian uang disebut dengan *cyber laundering* merupakan bagian dari *cybercrime* yang didukung oleh pengetahuan tentang bank, bisnis, dan *electronic banking* yang cukup (Amrullah, 2015).

Tindak pidana pencucian uang (*money laundering crime*) adalah suatu upaya perbuatan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang/dana atau harta kekayaan hasil tindak pidana melalui berbagai transaksi keuangan agar uang tersebut tampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah/legal (Amin, 2019). Beberapa tahun terakhir masalah kejahatan pencucian uang mendapat perhatian dari berbagai kalangan karena semakin marak terjadi dari waktu ke waktu, bukan hanya dalam skala nasional tetapi juga regional, bahkan internasional. Kejahatan pencucian uang biasanya dilakukan oleh orang perorangan atau korporasi, yang merupakan aspek kriminalitas dengan individu, bangsa dan Negara (Damanhuri, 2008). Dalam praktek kejahatan pencucian uang dilakukan oleh seseorang tanpa harus bepergian ke luar kota ataupun ke luar negeri, karena kemajuan teknologi melalui *cyberspace* dengan memanfaatkan sarana internet. Seorang pelaku kejahatan pencucian uang

dapat mendepositokan uang kotor kepada suatu bank tanpa harus mencantumkan biodata atau keterangan identitasnya secara elektronik (Purnama, et.al, 2016).

Tindak pidana pencucian uang dalam perkembangannya semakin kompleks, melintasi batas yuridiksi, menggunakan modus yang semakin variatif, memanfaatkan lembaga keuangan di luar sistem keuangan, bahkan telah merambah keberbagai sektor (Hakim & Martin, 2015). Oleh karena itu, dibutuhkan peran serta dari berbagai pihak untuk melakukan pengenalan, pencegahan, dan pemberantasan terhadap tindak pidana pencucian uang.

Pemberantasan tindak pidana pencucian uang, langkah cepat telah dilakukan pemerintah dengan mengundangkan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2002 yang disempurnakan menjadi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 dan saat ini diubah menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Wahyuningsih & Rismanto, 2016). Dibentuknya Undang-undang Pencucian Uang, merupakan sebuah bentuk komitmen dan political will negara Indonesia untuk memerangi permasalahan pencucian uang.

Dalam Undang-Undang TPPU, hasil tindak pidana adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana: korupsi, penyuapan, narkoba, psikotropika, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan migran, di bidang perbankan, di bidang pasar modal, di bidang perasuransian, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, penculikan, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, perjudian, prostitusi, bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan dan perikanan, atau tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar (Alkostar, 2013). Pelaku tindak pidana pada umumnya berusaha menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana dengan berbagai cara agar harta kekayaan hasil kejahatannya sulit ditelusuri oleh aparat penegak hukum sehingga dengan leluasa memanfaatkan harta kekayaan tersebut baik untuk kegiatan yang sah maupun dengan kegiatan yang tidak sah (Rachman, 2019).

Harta kekayaan yang cukup besar yang didapat dari kejahatan-kejahatan penyalahgunaan Narkoba, biasanya para pelaku yang biasanya *organized crime* tidak langsung digunakan oleh pelaku karena adanya rasa takut maupun terindikasi sebagai kegiatan pencucian uang (Tambunan, 2016). Untuk itu biasanya para pelaku selalu berupaya untuk menyembuyikan asal usul harta kekayaan tersebut dengan berbagai cara yang antara lain berupaya untuk memasukannya kedalam sistem keuangan (banking system) cara-cara yang ditempuh berupa menyembuyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan tersebut dengan maksud untuk menghindari upaya pelacakan oleh aparat penegak hukum yang biasanya diistilahkan dengan pencucian uang atau yang populer dengan sebutan *money laundering* terhadap *predicate crime* yakni penyalahgunaan narkoba. Dalam rangka penegakan hukum, Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik BNN berwenang melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun

2009 tentang Narkotika. Penyidik BNN memiliki batas kewenangan dalam melakukan penelusuran harta kekayaan yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Sementara, Pasal 3 Peraturan Kepala BNN Nomor 7 tahun 2016 tentang Penyelidikan dan Penyidikan TPPU dari tindak pidana asal Narkotika dan Prekursor Narkotika disebutkan bahwa, Penyelidikan oleh penyidik BNN dilaksanakan dalam rangka mencari dan mengumpulkan serta menganalisa bukti-bukti guna menemukan peristiwa TPPU dan harta kekayaan dari tindak pidana asal narkotika dan prekursor narkotika.

Maraknya pencucian dari hasil penjualan narkoba, pihak kepolisian menyita aset atau harta milik tersangka bandar narkoba, Dedi, di Salokaraja Desa Patondonsalu, Kecamatan Maiwa. Aste-aset berupa dua bidang tanah dan rumah itu diduga hasil pencucian uang dari hasil transaksi barang haram tersangka. Polda Sulsel turun langsung ke lokasi bersama personel Polres Enrekang dan Polres Sidrap. Mereka mengamankan rumah tersangka beserta perabotannya. Tak ketinggalan, kandang ayam yang diperkirakan menjadi salah satu bisnis yang dikelola tersangka (Muhammad Nursam, <http://fajaronline.co.id> diakses pada 17 Juli 2019).

Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel melengkapi berkas tersangka Suryadi alias Daddi kasus tindak pidana Narkotika yang ditingkatkan Pasal 3 UU RI No.8 tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Tersangka Daddi berkaitan dengan narkoba yang diduga sejak tahun 2015 lalu. Dimana saat itu tersangka membuka rekening tabungan di Bank dengan isi 5 juta rupiah. Aktivitas perdagangan barang haram tersebut terus berlanjut hingga pelaku membeli beberapa barang mewah seperti mobil, rumah dan tanah serta beberapa benda berharga lainnya.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini adalah penelitian *yuridis normative*, yaitu meneliti pada data sekunder bidang hukum yang ada sebagai data kepustakaan dengan menggunakan metode berpikir deduktif. Penelitian normatif juga disebut penelitian doktrinal, yaitu penelitian yang objek kajiannya adalah dokumen peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka. Sehubungan dengan jenis penelitian yang digunakan, yaitu penelitian yuridis normatif, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk meneliti ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana narkoba, di dalam pengaturannya masih terdapat hal-hal penting yang tidak diatur secara tegas dan jelas. Sedangkan pendekatan konsep digunakan untuk memahami konsep-konsep penegakan hukum tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana narkoba.

## **PEMBAHASAN**

**Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari Tindak Pidana Narkoba**

Penegakan hukum merupakan salah satu cara untuk penyelesaian persoalan hukum yang ada dalam masyarakat yang menjadi yurisdiksi penegak hukum (Zainuddin, 2017). Penegakan tindak pidana pencucian uang, dimulai dari penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pencucian uang dilakukan oleh penyidik Kepolisian Republik Indonesia (Polri), seperti perkara yang ditangani Polda Sulawesi Selatan terkait dengan pencucian uang yang tersangka lainnya adalah Suryadi alias Dadi dan Arif kasmadi yang melakukan tindak pidana pencucian uang jenis sabu pada tahun 2017 hasil penjualan narkoba jenis sabu tersangka gunakan untuk membeli satu unit mobil merek Honda Mobilio warna putih tahun 2015 harga 190 juta dan rumah di Salokaraja Kabupaten Enrekang yang juga berasal dari penjualan narkoba sejak tahun 2015 tersangka juga memiliki satu unit mobil Honda Jazz warna merah yang dibeli dengan harga 280 juta Pada awal tahun 2017 di samping itu ada peternakan ayam petelur yang letak di Maroangin Kabupaten Enrekang sebanyak 6 kandang berisi 5000 ekor ayam, tersangka Suryadi alias Dadi dipersangkakan telah melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang unsurnya adalah setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya merupakan hasil tindak pidana.

Penyidikan tindak pidana narkoba juga dilakukan oleh BNN karena tindak pidana pencucian uang yang asalnya dari narkoba. Sesuai dengan ketentuan hukum acara dan ketentuan peraturan perundangundangan, kecuali ditentukan lain menurut Undang-Undang ini. (Pasal 74 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010). Sebagai penyidik yang berwenang menyidik TPPU yang berasal dari tindak pidana narkoba sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, penyidik BNN juga berwenang melakukan penundaan transaksi, pemblokiran dan permintaan keterangan dari penyedia jasa keuangan sebagaimana diatur pada Pasal 70, 71 dan 72 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Dalam rangka melakukan penyidikan, penyidik BNN berwenang menangkap dan menahan orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba; (Pasal 75 huruf g Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009).

Dalam rangka melakukan penyidikan, penyidik BNN berwenang memeriksa, menggeledah, dan menyita barang bukti tindak pidana dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba; (Pasal 75 huruf e Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009) Penyidikan tindak pidana pencucian uang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal. Dalam Penjelasan Pasal 74 Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang dimaksud dengan penyidik tindak pidana asal adalah pejabat dari instansi yang oleh undang-undang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Narkotika Nasional (BNN), serta Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Penyidik tindak pidana asal dapat melakukan penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang apabila menemukan bukti permulaan yang cukup

terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang saat melakukan penyidikan tindak pidana asal sesuai kewenangannya. Proses penyidikan tindak pidana pencucian uang tidak hanya melibatkan penyidik dan PPATK namun melibatkan pula Pihak Pelapor. Pihak Pelapor adalah setiap orang yang menurut Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, wajib menyampaikan laporan kepada PPATK. Pihak Pelapor menurut Pasal 17 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, meliputi penyedia jasa keuangan (bank; perusahaan pembiayaan; koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam; pegadaian; dan lainnya) dan penyedia barang dan/atau jasa (perusahaan properti/agen properti; pedagang kendaraan bermotor; balai lelang dan lainnya).

Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik BNN berwenang melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika berdasarkan Undang-Undang ini (Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009) (Thalib, Rahman & Samendawai, 2017).. Dalam penegakan hukum terhadap perkara pidana, kepolisian merupakan instansi yang paling awal dalam melakukan penanganan jika terjadi suatu tindak pidana. Polisi selaku penyelidik dan penyidik wajib melakukan pengusutan terhadap tindak pidana tersebut untuk selanjutnya dapat dilimpahkan kepada kejaksaan guna melakukan penuntutan kepada tersangka. Tetapi ketika terjadi suatu tindak pidana narkotika, BNN juga memiliki kewenangan untuk menerima laporan, melakukan penangkapan, serta melakukan kewenangan lain terhadap proses penyelidikan dan penyidikan terkait tindak pidana narkotika.

Dugaan adanya kejahatan *money laundering* ini muncul ketika penyidik melakukan penelusuran terhadap harta kekayaan tersangka pada bukti permulaan penyidikan. Akan tetapi, penyidik BNN memiliki batas kewenangan dalam melakukan penelusuran harta kekayaan yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Pasal 3 Peraturan Kepala BNN Nomor 7 tahun 2016 tentang Penyelidikan dan Penyidikan TPPU dari tindak pidana asal Narkotika dan Prekursor Narkotika disebutkan bahwa, Penyelidikan oleh penyelidik BNN dilaksanakan dalam rangka mencari dan mengumpulkan serta menganalisa bukti-bukti guna menemukan peristiwa TPPU dan harta kekayaan dari tindak pidana asal narkotika dan prekursor narkotika.

Peraturan Kepala BNN Nomor 7 tahun 2016 tentang Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Narkotika, dalam melakukan penyelidikan, penyidik BNN mempunyai wewenang untuk:

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana
2. Mencari keterangan dan barang bukti
3. Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri dan
4. Melakukan tindakan lain berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang undangan.

Penyelidik BNN yang telah selesai melakukan tugas penyelidikan, kemudian membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kepada atasan penyidik

BNN, dalam hal ini adalah Kepala Bidang Pemberantasan. Dalam proses penyelidikan TPPU dari tindak pidana asal Narkotika, penyelidikan yang dilakukan oleh penyidik BNN tidak jauh berbeda dengan penyidik dari kepolisian. Hanya saja penyelidikan yang dilakukan oleh penyidik BNN lebih dipertegas, yakni pada kasus-kasus tertentu terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang dari tindak pidana Narkotika.

Dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Kepala BNN Nomor 7 tahun 2016, bahwa dalam melakukan kegiatan penyelidikan, penyidik BNN dapat melakukan dengan teknik:

1. Analisis transaksi keuangan
2. Penelusuran dan pemetaan aset jaringan yang tersimpan dalam sistem elektronik (data base)
3. Pengamatan (observation)
4. Wawancara (interview)
5. Pembuntutan (surveillance); dan/atau penyamaran (undercover).

Pasal 4 ayat (2) Peraturan Kepala BNN Nomor 7 tahun 2016 kemudian menyebutkan, bahwa pelaksanaan penyelidikan oleh penyidik BNN, wajib disertai dengan surat perintah Penyelidikan, yang dikeluarkan oleh atasan penyidik BNN (Kepala Bidang Pemberantasan). Surat perintah penyelidikan ini dapat digunakan penyidik BNN untuk mengungkap terjadinya suatu tindak pidana Narkotika.

Penyelidikan yang telah selesai dilakukan, apabila penyidik BNN mendapat bukti permulaan yang cukup, segera penyidik BNN membuat laporan hasil penyelidikan untuk ditindak lanjuti ke tingkat penyidikan. Penyidik BNN yang melakukan penyelidikan wajib melaporkan hasil penyelidikan secara tertulis kepada atasan penyidik BNN. Dalam Pasal 6 ayat (3) Peraturan Kepala BNN Nomor 7 tahun 2016 laporan hasil penyelidikan sedikitnya harus memuat:

1. Waktu
2. Tempat
3. Kasus Posisi
4. Hambatan
5. Pendapat dan Saran
6. Kesimpulan dan
7. Tanda Tangan Kepala Penyidik BNN

Untuk penyidikan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari narkotika, Pasal 1 angka 2 KUHAP mengatur dijelaskan bahwa penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti guna membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi dan menemukan tersangkanya.

Penyidik BNN yang berwenang melakukan Penyidikan adalah Penyidik BNN pada Direktorat Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), BNN Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota. Selain kewenangan Penyidik yang telah diatur pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Penyidik BNN memiliki beberapa perbedaan khusus, yang terdapat pada pasal 8 peraturan kepala BNN Nomor 8 Tahun 2016, yaitu:

- a. melakukan pemeriksaan orang atau Korporasi yang diduga melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika
- b. melakukan penyadapan yang terkait dengan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika setelah terdapat bukti permulaan yang cukup
- c. melakukan tes darah, tes rambut, tes asam dioksiribonukleat (DNA) dan/atau tes bagian tubuh lainnya
- d. melakukan pemindaian terhadap orang, barang, binatang, dan tanaman
- e. membuka dan memeriksa setiap barang kiriman melalui pos dan alat-alat perhubungan lainnya yang diduga mempunyai hubungan dengan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika
- f. memerintahkan kepada pihak bank untuk memblokir rekening yang diduga dari hasil penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika milik tersangka atau pihak lain yang terkait
- g. melakukan kerjasama baik regional maupun internasional, guna penyidikan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika
- h. untuk mendapat keterangan dari pihak bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka yang sedang diperiksa
- i. meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka kepada instansi terkait, untuk mendapat Laporan Hasil Analisa (LHA) dan LHP dari PPATK mengenai indikasi tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika
- j. meminta secara langsung kepada instansi yang berwenang untuk melarang seseorang bepergian ke luar negeri
- k. menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan, dan perjanjian lainnya atau mencabut sementara izin, lisensi, serta konsesi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka yang diduga berdasarkan bukti permulaan yang cukup ada hubungannya dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yang sedang diperiksa
- l. meminta bantuan Interpol Indonesia atau instansi penegak hukum negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang bukti di luar negeri
- m. melakukan koordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional dalam hal pemblokiran aset tidak bergerak dan benda bergerak dengan instansi lain yang diduga berasal dari tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, serta
- n. melakukan tindakan lain menurut hukum yang berlaku.

Dalam hal dilakukannya penyidikan, yang memiliki kewenangan adalah penyidik tindak pidana asal sebagaimana diatur dalam Pasal 74 UU TPPU. Pasal ini menjelaskan secara limitatif, bahwa tidak semua penegak hukum dapat melakukan penyidikan perkara TPPU, namun hanya yang tercantum dalam Penjelasan Pasal 74 saja. Oleh karena itu, sempat timbul problema saat terjadi kasus yang bersinggungan dengan masalah koneksitas. Dalam perkara TPPU belum memiliki aturan khusus terkait dengan koneksitas.

Terdapat satu contoh yang bisa menggambarkan terkait peristiwa ini adalah pengusutan tindak pidana pencucian uang dalam kejahatan narkotika yang melibatkan oknum TNI AU di Pekanbaru, Riau pada Agustus 2013 lalu. PPATK menyebut TNI memiliki kewenangan dalam penyelidikan dan penyidikan kasus yang melibatkan Sersan Mayor Bambang Winarno ini. Dalam Pasal 74, tidaklah

tercantum perangkat hukum militer, Anku, Polisi Militer, dan Oditur, melaksanakan penyelidikan dan penyidikan pencucian uang.

Seperti pada penanganan kasus TPPU oknum anggota TNI Angkatan Udara Pangkalan Udara (TNI AU) Roemin Nurjadin Pekanbaru Sersan Mayor (Serma) Bambang Winarno (BW).<sup>37</sup> Hal ini pada awalnya berkaitan dengan kejahatan narkoba, yakni BW merupakan seorang bandar narkoba. Berdasarkan Pasal 74 UU TPPU, BNN jelas memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan. Permasalahan muncul saat diperhadapkan perihal koneksitas mengingat si pelaku merupakan seorang anggota TNI AU. Yurisdiksi manakah yang harus digunakan? Pasal 74 UU TPPU tidak mencantumkan perangkat militer untuk melakukan penyidikan untuk tindak pidana asalnya, yang juga berarti bahwa militer tidak diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan TPPU. Berlangsung perdebatan serius mengenai ini saat kasus terjadi Agustus, 2013.

Badan Narkotika Nasional (BNN), melakukan penyidikan terhadap tindak pidana pencucian uang dengan indikasi tindak pidana narkoba dan psikotropika sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 UU TPPU sesuai dengan kewenangan BNN sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Penyidikan tindak pidana pencucian uang yang sumbernya dari narkoba yang dilakukan Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam kasus perkara kasus pemblokiran rekening nasabah Bank Mandiri atas nama H Podda yang mengaku uangnya sebesar Rp. 2 Miliar. Perkara ini bermula dari penanganan kasus narkoba terhadap tersangka Agus Sulo yang ditangani oleh Polda Kalimantan Utara. Kemudian, BNN menindaklanjuti kasus tersebut yang dicurigai mengarah pada tindak pidana pencucian uang yang dilakukan tersangka. Hasil penyidikan yang kita lakukan maka pada tanggal 4 bulan 7 tahun 2018, Agus Sulo membuka rekening dan uang sebanyak Rp 2 miliar ke Bank Mandiri cabang Sidrap atas nama Selviana. Uang Rp 2 miliar itu selanjutnya dimasukkan ke dalam rekening H Podda oleh salah satu pegawai Bank Mandiri. Hal ini dicurigai hasil pencucian uang dari tindak pidana narkoba, maka direktorat TPPU melakukan pemblokiran terhadap rekening tersebut dengan nomor surat 09/V/2019 tanggal 16 Mei 2019. Dalam rekening ada sekitar Rp 2,5 miliar. BNN kemudian menyerahkan uang Rp 2,5 M itu kepada kejaksaan untuk disidangkan.

Dalam penanganan kasus narkoba yang berlanjut pada kasus pencucian uang pada mulanya dilakukan penangkapan tersangka dan penyitaan terhadap beberapa alat bukti. Salah satu dari alat bukti tersebut antara lain adalah transaksi keuangan jual beli narkoba yang kemudian ditelusuri dengan menggunakan rekening bank mana. Setelah penyidik mengetahui penyidik meminta data mutasi bank yang menyangkut penerimaan dan pengeluaran transaksi narkoba dari bank terkait. Dari data mutasi bank tersebut, penyidik dapat mengetahui kemana sajakah aliran dana hasil dari transaksi narkoba apakah dibelanjakan berupa mobil, rumah dan barang-barang mewah lainnya entah merupakan benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud maupun tidak berwujud yang kemudian dinamakan aset harta kekayaan. Penyidik dalam pemeriksaan terhadap barang bukti tersangka melakukan praduga, biasanya tersangka menggunakan berbagai rekening bank yang hanya dikuasai/diatas

namakan satu orang saja dan hal tersebut dapat disebut sebagai salah satu modus melakukan pencucian uang karena dengan banyaknya rekening yang dimilikinya tersebut akan digunakan untuk menyamarkan hasil tindak pidana yang dilakukan.

Penyidikan tidak hanya dilakukan dengan penyidikan secara teknologi, tapi juga melakukan penyidikan secara konvensional. Penyidikan konvensional dapat berupa informasi-informasi dari masyarakat yang mana penyidik melakukan on the spot dan memastikan dengan jalan bertanya pada masyarakat sekitar yang dianggap mengetahui tentang kebenaran asal-usul harta kekayaan milik tersangka.

Berikut ini gambaran mengenai nominal hasil kejahatan tindak pidana pencucian uang, sebagai berikut:

**Tabel 1. Nilai Hasil Kejahatan Tahun 2016 s.d. 2018**

| No.           | Tindak Pidana | Nominal Hasil Kejahatan      | Persentase (%) |
|---------------|---------------|------------------------------|----------------|
| 1.            | Narkotika     | Rp. 7.658.483.983.829        | 90,4           |
| 2.            | Perbankan     | Rp. 501.355.181.497          | 6              |
| 3.            | Korupsi       | Rp. 308.293.677.078          | 3,6            |
| <b>Jumlah</b> |               | <b>RP. 8.468.132.842.404</b> | <b>100 %</b>   |

Sumber: Data Sekunder yang sudah diolah, 2019

Pada periode tahun 2016 s.d. 2018 nilai kejahatan sebesar Rp 8.468.132.842.404 Triliun. Berdasarkan tindak pidana asal berisiko tinggi pada TPPU 2015, jika ditinjau dari aspek hasil kejahatan yang diperoleh dari TPA, maka tindak pidana narkotika merupakan kejahatan yang berkontribusi besar terhadap nominal kejahatan tindak pidana pencucian uang.

Berikut ini gambaran mengenai jumlah TPPU yang berasal dari tindak pidana narkotika, sebagai berikut:

**Tabel 2. Putusan TPPU Terkait Tindak Pidana Narkotika**

| No.           | Tahun | Frekuensi | Persentase (%) |
|---------------|-------|-----------|----------------|
| 1.            | 2016  | 13        | 26,53          |
| 2.            | 2017  | 14        | 28,57          |
| 3.            | 2018  | 22        | 44,89          |
| <b>Jumlah</b> |       | <b>49</b> | <b>100,00</b>  |

Sumber: Data Sekunder yang sudah diolah, 2019

Sementara jika ditinjau dari aspek jumlah putusan TPPU, maka diketahui secara statistik bahwa dari jumlah sebanyak 49 putusan TPPU berasal dari tindak pidana narkotika. Tabel 2 menunjukkan bahwa berdasarkan jumlah putusan tindak pidana narkotika Tahun 2018 merupakan tindak pidana dengan jumlah putusan terbanyak. Jumlah putusan tindak pidana narkotika dari tahun 2016 s.d 2018 mengalami tren peningkatan, begitu juga dengan tindak pidana perbankan mengalami peningkatan dari 2017 ke 2018.

Keterkaitan TPPU dengan Tindak Pidana Narkotik ini dikarenakan seringkali modus pencucian uang digunakan oleh pelaku sebagai upaya mengamankan aset yang diperoleh dari tindak pidana narkotika yang di lakukan. Hal ini dapat dilihat dalam beberapa kasus putusan hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor:

593/PID/B/2012/PN.PBR tanggal 21 November 2012, Terdakwa Rusmiliana Alias Rosa Binti Jahudin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menerima penempatan uang dari hasil tindak pidana” dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rusmiliana Alias Rosa Binti Jahudin tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun.

Begitu juga dengan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 510/Pid.Sus/2017/PN Sim tanggal 1 Maret 2018 bahwa terdakwa Brando Sianipar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut Serta melakukan transfer uang yang berasal dari tindak pidana Narkotika” dan “Turut Serta melakukan perbuatan pentransferan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) UU RI No 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang” 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BRANDO SIANIPAR oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

Mengenai mengenai kewenangan penyidikan, pada umumnya penanganan TPPU tidak terlepas dari tindak pidana asalnya. Namun berdasarkan UU TPPU sekarang, penyidikan TPPU hanya dilakukan oleh pihak Kepolisian RI, sehingga ketika pihak kejaksaan yang juga mempunyai kewenangan penyidikan menemukan aliran dana yang memenuhi unsur tindak pidana pencucian uang, karena di dalam Undang-undang TPPU belum ada ketentuan yang mengatur mengenai kewenangan penyidik tindak pidana asal terhadap penyidikan tindak pidana pencucian uang, maka Jaksa hanya menggunakan kewenangannya untuk menyidik tindak pidana pencucian uang berdasarkan pasal-pasal dalam tindak pidana korupsi saja (Thalib, Ramadhan & Djanggih, 2017). Penyidikan suatu tindak pidana pencucian uang dikenal pendekatan *follow the money* dan *follow the suspect*. Dengan pendekatan *follow the money* akan dapat diungkap siapa pelakunya, jenis tindak pidana, serta dimana tempat dan jumlah harta kekayaan disembunyikan.

Pendekatan *follow the money* berupaya menemukan uang / harta benda / kekayaan lain yang dapat dijadikan sebagai alat bukti (obyek kejahatan). Tentu setelah melalui analisis transaksi keuangan dan dapat diduga bahwa uang tersebut sebagai hasil kejahatan, berbeda halnya dengan pendekatan konvensional yang menitik beratkan pada pencarian pelakunya secara langsung setelah ditemukan bukti-bukti permulaan. Dalam setiap tindak pidana setidaknya ada tiga komponen, yaitu pelaku tindak pidana, tindak pidana yang dilakukan, dan hasil tindak pidana. Hasil tindak pidana dapat berupa uang atau harta kekayaan lain. Pendekatan *follow the money* mendahulukan mencari uang atau harta kekayaan hasil tindak pidana dibandingkan dengan mencari pelaku kejahatan. Setelah hasil diperoleh, kemudian dicarilah pelakunya dan tindak pidana yang dilakukan. Dalam mencari hasil tindak pidana, dipergunakan *financial analysis*. Namun demikian *financial analysis* belum dapat memastikan terjadinya tindak pidana dan tidak memberikan alat bukti terjadinya tindak pidana tersebut. Dua hal ini merupakan tugas penyidik yang menerima hasil *financial analysis* dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Penerapan pendekatan *follow the money* dilakukan oleh para penegak hukum yang mempunyai kewenangan untuk penanganan perkara tindak pidana pencucian uang yang dilaporkan oleh Penyedia Jasa Keuangan atau pun dari laporan masyarakat dengan cara menganalisa laporan hasil analisis dari PPATK. Ketika adanya dugaan pencucian uang yang dilaporkan maka para penegak hukum menggunakan prinsip *follow the money* yang mengacu kepada aliran dana untuk mengetahui apa saja bentuk aset hasil dari tindak pidana, dimana disimpan dan atas nama siapa, mengetahui orang atau lembaga yang membantu pelaku tindak pidana pencucian uang. Terdakwa juga diberi kesempatan untuk membuktikan harta kekayaannya bukan berasal dari tindak pidana dan justru terdakwa yang harus membuktikan, bahwa harta yang didapatnya bukan hasil tindak pidana.

Sementara itu, ketentuan rahasia bank yang diatur dalam Pasal 40 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dikecualikan dalam UU TPPU. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 45 UU TPPU sebagai berikut:

Dalam melaksanakan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, terhadap PPATK tidak berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan dan kode etik yang mengatur kerahasiaan.

Pasal 72 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, pada intinya menyatakan untuk kepentingan pemeriksaan dalam perkara tindak pidana pencucian uang, penyidik, penuntut umum atau hakim dinisbikan atau dikesampingkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur rahasia bank dan transaksi keuangan lainnya. Oleh karenanya, upaya untuk mencegah dijadikannya bank sebagai sarana pencucian uang sangat dimungkinkan untuk membuka rahasia bank. Selain itu, pihak bank harus menerapkan prinsip mengenal nasabah dengan melakukan *Customer Due Diligence* (CDD) kepada setiap nasabahnya. CDD adalah kegiatan berupa identifikasi, verifikasi dan pemantau kesesuaian transaksi dengan profil nasabah. Oleh karenanya sedini mungkin pihak bank bisa mencegah tindak pidana pencucian uang yang menggunakan sarana perbankan

## KESIMPULAN

Penegakan hukum tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana narkoba dilakukan oleh BNN karena tindak pidana pencucian uang yang asalnya dari narkoba dan juga Penyidik Polri. Penegakan hukum Tindak Pidana Pencucian Uang belum optimal karena UU TPPU masih memiliki keterbatasan dalam upaya pendeteksian tindak pidana pencucian uang, terdapatnya beragam penafsiran atas beberapa rumusan norma dalam peraturan perundang-undangan terkait TPPU yang berlaku. Kewenangan instansi-instansi terkait dengan pelaksanaan rezim anti pencucian uang belum di atur secara jelas dan tegas dalam UU TPPU, antara lain mengenai kewenangan penyidik tindak pidana asal untuk menyidik TPPU, kewenangan PPATK untuk melakukan pemblokiran harta kekayaan.

## SARAN

1. Untuk mengoptimalkan penyidikan TPPU perlu di revisi UU TPPU agar aturan hukum di bidang tindak pidana pencucian uang tidak menimbulkan berbagai penafsiran atau “celah hukum” (*loopholes*).
2. Perlu koordinasi dan sinergi yang optimal intansi terkait dalam penegakan hukum tindak pidana pencucian uang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alkostar, A. (2013). Penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Hubungannya Dengan Predicate Crimes. *Masalah-Masalah Hukum*, 42(1), 45-54.
- Amin, I. (2019). Penerapan Sanksi Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang. *Jatiswara*, 34(1), 87-92.
- Amrullah, M. A. (2015). Pencegahan tindak pidana pencucian uang melalui jasa gatekeeper di Indonesia. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 6(1), 77-88.
- Damanhuri, D. S. (2008). Indonesia, Globalisasi Perekonomian & Kejahatan Ekonomi Internasional. *Scientific repository*.
- Djanggih, H., & Qamar, N. (2018). Penerapan Teori-Teori Kriminologi dalam Penanggulangan Kejahatan Siber (Cyber Crime). *Pandecta: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum (Research Law Journal)*, 13(1), 10-23.
- Hakim, A. L., & Martin, A. Y. (2015). Tindak Pidana Pencucian Uang dan Modusnya dalam Perspektif Hukum Bisnis. *Jurnal De'Rechstaat*, 1(1), 1-16.
- Handoyo, B. (2017). Mekanisme Penegakkan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) di Perbankan. *AT-TASYRI'*, 203-218.
- Hutahaean, O. H. B., & Pujiyono, S. (2016). Peran Penyidik Badan Narkotika Nasional (Bnn) dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang (Tppu). *Diponegoro Law Journal*, 5(2), 1-9.
- Nasution, E. (2011). Memahami Praktik Pencucian Uang Hasil Kejahatan. *Dokumen KPK*.
- Purnama, C., Nasution, B., Sunarmi, S., & Mulyadi, M. (2016). Analisis Hukum Penggabungan Perkara Korupsi dan Money Laundering dalam Sistem Peradilan di Indonesia. *USU Law Journal*, 4(1), 14-25.
- Purwadi, A. (2012). Jasa Private Banking Pada Lembaga Perbankan Sebagai Sasaran Dan Sarana Pencucian Uang. *Perspektif*, 17(1), 10-19.
- Rachman, F. (2019). Tinjauan Yuridis Modus Operandi Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering). *Pranata Hukum*, 14(1), 50-64.
- Saraha, S. M. (2019). Prinsip Kehati-Hatian Dan Prinsip Mengenal Nasabah Sebagai Upaya Perbankan Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang. *Lex Et Societatis*, 6(10), 95-104.
- Tambunan, M. P. (2016). Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana pencucian uang. *Jurnal mimbar Keadilan*, 111-128.

- Thalib, H., Rahman, S., & Semendawai, A. H. (2017). The Role Of Justice Collaborator In Uncovering Criminal Cases In Indonesia. *Diponegoro Law Review*, 2(1), 27-39.
- Thalib, H., Ramadhan, A., & Djanggih, H. (2017). The Corruption Investigation In The Regional Police of Riau Islands, Indonesia. *Rechtsidee*, 4(1), 71-86.
- Wahyuningsih, S. E., & Rismanto, R. (2016). Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penanggulangan Money Laundering Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 2(1), 46-56.
- Zainuddin, Z. (2017). Restorative Justice Concept on Jarimah Qishas in Islamic Criminal Law. *Jurnal Dinamika Hukum*, 17(3), 335-341.